

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Akad Jual Beli (*al-Bai'*)

1. Definisi Jual Beli

Jual beli menurut bahasa (etimologi) berarti "*al-bai'* (البيع)" yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah*, dan *al-mubadalah*,¹² sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Fathir ayat 29:

...يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّان تَبُورَ

*Artinya: ".....mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi".*¹³

Secara istilah (terminologi) ada beberapa pendapat ulama fiqh yang mendefinisikan jual beli, antara lain sebagai berikut:

a. Hanafiah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti:

1) Arti Khusus

Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 67.

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 437.

2) Arti Umum

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.¹⁴

b. Malikiyah, menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti yaitu:

1) Arti Umum

Jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.

2) Arti Khusus

Jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, obyeknya jelas dan bukan utang.¹⁵

c. Syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai berikut:

Jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.¹⁶

d. Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai berikut:

Jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.¹⁷

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: AMZAH 2013), hal.175.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 176.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, hal. 177.

- e. Menurut Ibnu Qudamah berpendapat bahwa jual beli adalah:

تَمْلِيكَ مَالٍ بِمَالٍ، وَزَادَ فِيهِ الشَّرْعُ فَيَدُ التَّرَاضِي

*Artinya: “Kepemilikan harta dengan harta serta didalamnya terdapat syariat, untuk mengikat keridhaan kedua belah pihak”.*¹⁸

- f. Menurut Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan jual beli secara istilah adalah tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab qabul atau *mu'athaa* (tanpa ijab qabul).¹⁹

Pengertian dari jual beli itu sendiri adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan secara sukarela antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dimana salah satu pihak sebagai pemberi barang dan pihak lain sebagai penerima barang sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara' dan telah disepakati diantara keduanya.

Menurut M. Ali Hasan sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin Aibak, jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat manusia dan agama Islam tentunya telah memberi peraturan dan dasar hukum yang cukup jelas dan tegas, adapun satu sifat yang penting dan harus dipraktikkan dalam jual beli adalah kejujuran karena sangat penting sebagai sifat yang akan menolong manusia itu sendiri.²⁰

¹⁸ Imam Muhammad, Ibnu Ismail Alkahlani dan As-Shon'ani, *Subulus Salam*, (Mesir: Darussalam, 1956), hal. 3.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*, Jilid V, Terjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gama Insani, 2011), hal. 25.

²⁰ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 213-214.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukumnya, yaitu:

a. Al-Qur'an

Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menyinggung tentang jual beli, diantaranya:

1) Q.S al-Baqarah (2) ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

*Artinya: “.....padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....”.*²¹

2) Q.S. al-Baqarah (2) ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ...

*Artinya: “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan-mu”.*²²

3) Q.S. an-Nisaa' (4) Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya ...*, hal. 47.

²² *Ibid.*, hal. 31.

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: “hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.*²³

b. Hadis

1) Hadis riwayat Imam Bukhari

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ

الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَضَّرَةِ، وَالْمَلَامَسَةِ، وَالْمُرَابِنَةِ (رواه البخارى)

*Artinya: “Dari Anas bin Malik r.a. berkata: Rasulullah SAW., melarang melakukan jual beli yang belum ditunai, jual beli yang buahnya belum matang, jual beli dengan sentuhan, jual beli dengan tebak tebakan, dan jual beli timbangannya tidak diketahui”.*²⁴

2) Hadis riwayat Bukhari Muslim

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ص.م. أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص.م. مَنْ بَايَعْتَ فُؤْلًا لَأَخِيَابَةٍ فَكَانَ إِذَا بَاعَ يَقُولُ لَأَخِيَابَةٍ

*Artinya: “Dari Ibnu Umar berkata: “ada seorang menceritakan kepada rasulullah bahwa ia ditipu dalam berdagang (jual beli). Rasulallah bersabda:”katakan kepada orang yang melakukan transaksi denganmu: “tidak ada tipuan” maka setiap kali orang tersebut menjual sesuatu katakan: “tidak ada tipuan”.*²⁵

²³ *Ibid.*, hal 83.

²⁴ Abu Abdillah Muhammad, *Shahih Bukhari: Kitabul Buyu'*, (Beirut: Maktabah Darul Fikr), nomor 2207.

²⁵ Abu Abdillah Muhammad, *Shahih Bukhari: Kitabul Buyu'*, nomor 2045 dan Al-Imam Abul Husain Muslim, *Shahih Muslim: Kitab al-Buyu'*, nomor 1516.

3) Hadis Jabir Bin Abdullah

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى
وَإِذَا اقْتَضَى (رواه البخارى)

*Artinya: “dari Jabir Bin Abdullah r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda “Allah mengasihi orang yang murah hati ketika menjual, ketika membeli dan ketika menagih”.*²⁶

c. Ijma’

Para ulama fiqh telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain.²⁷ Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat penting, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan yang disyari’atkan. Oleh karena itu praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyari’atkannya jual beli.²⁸

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar bagi masing-masing manusia untuk

²⁶ Abu Abdillah Muhammad, *Shahih Bukhari: Kitabul Buyu’...*, nomor 1970.

²⁷ Rachman Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 75.

²⁸ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, Terjemah *Fiqih Sunnah*, Jilid III, (Bandung: Al-Ma’arif, 1987), hal. 46.

memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah adalah sebagai berikut:²⁹

1) Prinsip Kerelaan

Setiap bentuk muamalah antar Muslim atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini dalam arti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalah atau kerelaan dalam menyerahkan benda yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk muamalah lainnya.

2) Prinsip Bermanfaat

Suatu bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa manusia bukanlah pemilik mutlak melainkan hanya sebagai pemilik hak manfaatnya saja.

3) Prinsip Tolong Menolong

Seluruh Muslim diwajibkan untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah. Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling percaya.

²⁹ M. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali press, 1991), hal. 144.

4) Prinsip Tidak Terlarang

Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.

3. Rukun Jual Beli

Rukun adalah kata mufrad dari kata jama' "*arkan*", artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.³⁰ Menurut Jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:³¹

a. *Shighat* (ijab dan qabul)

Akad (*'aqd*) dalam jual beli yaitu ikatan kata antara penjual dan pembeli. *Shighat* akad terdiri dari ijab dan qabul. Ijab ialah pernyataan pihak pertama mengenai isi perkataan yang diinginkan dan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerima.

b. Penjual

Pihak yang menyediakan barang dan jasa memberikan kepemilikan suatu komoditas kepada pembeli untuk suatu harga tertentu.

³⁰ M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hal. 300-301.

³¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensundo, 2004), hal. 279-283.

c. Pembeli

Pihak yang membeli atau menggunakan barang atau jasa tertentu.

d. *Ma'qud 'alaih* (objek akad)

Sesuatu hal atau barang yang disebut dalam akad.

4. Syarat-syarat Jual Beli

Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:³²

- a. Syarat *in'iqad* (terjadinya akad)
- b. Syarat sahnya akad jual beli
- c. Syarat kelangsungan jual beli (syarat *nafadz*)
- d. Syarat mengikat (syarat *luzum*)

Penjelasan dari keempat syarat-syarat jual beli di atas sebagai berikut:

a. Syarat *in'iqad* (terjadinya akad)

Syarat ini dan rukun akad dinamakan pokok (*ashl*). Jika tidak terpenuhi, maka tidak terjadi akad atau akad tidak memiliki wujud yuridis syar'i apapun. Dalam syarat *in'iqad* ada empat macam syarat yang harus terpenuhi, yaitu:³³

- 1) *Aqid*, syaratnya cakap bertindak hukum (*tamyis/mukallaf*), dan berbilang. Maka tidak sah akad yang dilakukan oleh orang gila dan anak yang belum berakal. Orang yang melakukan akad juga harus

³² H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah...*, hal. 172.

³³ *Ibid.*

berbilang (tidak sendirian). Karena dalam jual beli terdapat dua hak yang berlawanan, yaitu menerima dan menyerahkan. Sangat mustahil jika seseorang bertindak sebagai penjual yang menyerahkan barang sementara pada saat yang sama orang itu juga berlaku sebagai pembeli yang menerima barang.

- 2) *Aqad* (ijab dan qabul), yang terpenting dari syarat ini adalah qabul harus sesuai dengan ijab, dalam arti pembeli menerima apa yang diijabkan oleh penjual. Apabila ada perbedaan, maka jual beli tidak sah.
- 3) Tempat akad, ijab dan qabul harus terjadi dalam satu majelis. Bila keduanya dilakukan dalam majelis yang berbeda maka jual belinya tidak sah.
- 4) *Ma'qud 'Alaih* (obyek akad). Benda yang dijual harus ada saat terjadi transaksi. Transaksi yang barangnya belum nyata adanya dilarang karena mengandung gharar (penipuan). Obyeknya berupa harta yang bermanfaat, yang bisa dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan *ikhtiyar*. Bendanya harus menjadi hak milik penjual, karena tidak sah melakukan transaksi yang barangnya tidak menjadi hak milik seorang penjual secara penuh saat transaksi berlangsung. Barangnya dapat diserahterimakan pada saat transaksi dan harus dapat diketahui secara jelas oleh kedua pihak yang melakukan transaksi. Obyeknya juga harus suci dari najis, bukan

termasuk barang yang dilarang untuk diperjualbelikan, dan prosesnya tidak tergolong dalam perbuatan yang haram.

b. Syarat sahnya akad jual beli

Syarat sah ini ada 2 (dua) bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli itu dianggap sah menurut syara'. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib, yaitu:³⁴

- 1) Ketidakjelasan (*al-Jahalah*). Ketidakjelasan yang serius dapat mendatangkan perselisihan yang sulit diselesaikan. Ketidakjelasan ini terbagi menjadi empat. Pertama adalah ketidakjelasan barang yang dijual baik jenisnya, macamnya maupun kadarnya. Kedua adalah ketidakjelasan harga. Ketiga adalah ketidakjelasan masa (*tempo*), seperti dalam harga yang diangsur atau dalam *khiyar syarat*. Keempat adalah ketidakjelasan dalam langkah penjaminan.
- 2) Pemaksaan (*al-Ikrah*). Pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukai. Ada dua bentuk paksaan. Pertama adalah paksaan absolut, yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat seperti akan dibunuh atau dipotong anggota badannya. Kedua adalah paksaan relatif, yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan seperti dipukul. Kedua ancaman itu berpengaruh terhadap jual beli, yakni menjadikan *fasid* (rusak)

³⁴ *Ibid.*

menurut jumhur Hanafiyah dan *mauquf* (tertanggihkan) menurut Zufar.

- 3) Pembatasan dengan waktu (*at-Tauqit*), yaitu jual beli yang dibatasi waktunya. Misalnya, “*saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun*”. Jual beli ini hukumnya *fasid* karena kepemilikan suatu barang tidak bisa dibatasi waktunya.
- 4) Penipuan (*al-Gharar*). Penipuan yang dimaksud disini adalah dalam hal sifat dan wujud (ada tidaknya) barang tersebut. Jual beli yang mengandung gharar, menurut hukumnya ada tiga macam yaitu:
 - a) Disepakati larangannya dalam jual beli, seperti jual beli yang belum ada wujudnya (*ma'dum*).
 - b) Disepakati kebolehan, seperti jual beli rumah dengan pondasinya, padahal jenis dan ukuran serta hakikat sebenarnya tidak diketahui. Hal ini dibolehkan karena kebutuhan dan karena merupakan satu kesatuan, tidak mungkin lepas darinya.
 - i. Imam An-Nawawi menyatakan, pada asalnya jual beli *gharar* dilarang apabila secara jelas mengandung unsur *gharar*, dan mungkin dilepas darinya. Adapun hal-hal yang dibutuhkan dan tidak mungkin dipisahkan darinya, seperti pondasi rumah, membeli hewan yang mengandung dengan adanya kemungkinan yang dikandung hanya seekor atau lebih, jantan atau betina. Juga apakah lahir sempurna atau cacat. Demikian juga membeli kambing yang memiliki air susu dan sejenisnya.

Menurut ijma', semua (yang demikian) ini diperbolehkan. Juga, para ulama menukilkan ijma' tentang bolehnya barang-barang yang mengandung gharar yang ringan. Di antaranya, umat ini sepakat mengesahkan jual beli baju jubah mahsyuwah".³⁵

- ii. Ibnul Qayyim juga mengatakan: "Tidak semua *gharar* menjadi sebab pengharaman. *Gharar*, apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli. Karena, gharar (ketidakjelasan) yang ada pada pondasi rumah, dalam perut hewan yang mengandung, atau buah terakhir yang tampak menjadi bagus sebagiannya saja, tidak mungkin lepas darinya. Demikian juga gharar yang ada dalam *hammam* (pemandian) dan minuman dari bejana dan sejenisnya, adalah gharar yang ringan. Sehingga keduanya tidak mencegah jual beli. Hal ini tentunya tidak sama dengan gharar yang banyak, yang mungkin dapat dilepas darinya".³⁶ Dalam kitab lainnya, Ibnul Qayyim menyatakan, terkadang, sebagian gharar dapat disahkan, apabila hajat mengharuskannya. Misalnya, seperti ketidaktahuan mutu pondasi rumah dan membeli kambing hamil dan yang masih memiliki air susu. Hal ini disebabkan,

³⁵ Majmu Syarhu Al-Muhadzab, Imam An-Nawawi, 9/311.

³⁶ Zaadul Ma'ad, 5/727.

karena pondasi rumah ikut dengan rumah, dan karena hajat menuntutnya, lalu tidak mungkin melihatnya.³⁷

- c) Gharar yang masih diperselisihkan, apakah diikutkan pada bagian yang pertama atau kedua. Misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam di tanah, seperti wortel, kacang tanah, bawang dan lain-lain. Para ulama sepakat tentang keberadaan gharar, namun masih berbeda dalam menghukuminya sebagaimana berikut:
- i. Sebagian mereka di antaranya Imam Malik memandang ghararnya ringan, atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkannya.
 - ii. Sebagian yang lain di antaranya Imam Syafi'i dan Abu Hanifah memandang ghararnya besar, dan memungkinkan untuk dilepas darinya, sehingga mengharamkannya.
 - iii. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim merajihkan pendapat yang membolehkan, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan : “Dalam permasalahan ini, madzhab Imam Malik adalah madzhab terbaik, yaitu diperbolehkan melakukan jual-beli perihal ini dan semua yang dibutuhkan, atau sedikit ghararnya; sehingga memperbolehkan jual beli yang tidak tampak di permukaan tanah, seperti wortel, lobak dan sebagainya”.³⁸ Sedangkan Ibnul Qayyim menyatakan, jual beli

³⁷ Syarh Syahih Muslim, 10/144.

³⁸ Majmu Fatawa, 29/33.

yang tidak tampak di permukaan tanah tidak memiliki dua perkara tersebut, karena ghararnya ringan, dan tidak mungkin dilepas.³⁹

- 5) Kemudharatan (*adh-Dharar*). Dapat dikatakan mudharat apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain obyek akad. Seperti seseorang menjual kain sepanjang satu meter yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa kain itu dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual. Karena kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan, bukan hak syara' maka para fuqaha menetapkan, bila penjual melaksanakan kemudharatan atas dirinya, dengan cara memotong kain dan menyerahkannya pada pembeli maka akad berubah menjadi shahih.
- 6) Syarat yang merusak. Setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat itu tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad atau tidak selaras dengan tujuan akad.

c. Syarat kelangsungan jual beli (syarat *nafadz*)

Untuk kelangsungan jual beli diperlukan dua syarat, yaitu:⁴⁰

³⁹ *Zaadul Ma'ad*, 5/728.

⁴⁰ *Ibid.*, hal 173.

- 1) Kepemilikan atau kekuasaan. Pengertian hak milik adalah kedua pihak menguasai sesuatu dan mampu men-*tasarruf*-kannya sendiri, karena tidak ada penghalang yang ditetapkan oleh syara' sehingga dengan adanya kewenangan itu maka akad yang dilakukan hukumnya sah dan dapat diteruskan.
- 2) Pada benda yang dijual (*mabi'*) tidak terdapat hak orang lain. Bila di dalam barang yang dijadikan obyek jual beli itu ada hak orang lain, maka akadnya *mauquf* dan tidak bisa dilangsungkan. Contohnya adalah tidak *nafidz* (dilangsungkan) jual beli yang dilakukan oleh orang yang menggadaikan terhadap barang yang sedang digadaikan. Jual belinya *mauquf* (ditangguhkan) hingga turun persetujuan dari *murtahin* (penggadai). Dilihat dari segi syarat *nafadz* ini, jual beli dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
 - a) Jual beli *nafidz* (bisa dilangsungkan), yaitu jual beli yang rukunnya, syarat *in'iqad*-nya dan syarat *nafadz*-nya terpenuhi.
 - b) Jual beli *mauquf* (ditangguhkan), yaitu jual beli yang rukunnya dan syarat *in'iqad*-nya terpenuhi, tapi syarat *nafadz*-nya tidak terpenuhi.

d. Syarat mengikat (syarat *luzum*)⁴¹

Untuk mengikatnya (*luzum*-nya) jual beli disyaratkan akad jual beli terbebas dari salah satu jenis *khiyar* yang membolehkan kepada salah satu

⁴¹ *Ibid.*

pihak untuk membatalkan akad jual beli.

5. Macam-macam Jual Beli

Ada tiga macam jual beli yaitu:

a. Menjual barang yang bisa dilihat

Hukumnya boleh atau sah jika barang yang dijual suci, bermanfaat dan memenuhi rukun jual beli.

b. Menjual barang yang disifati (memesan barang)

Hukumnya boleh atau sah jika barang yang dijual sesuai dengan sifatnya (sesuai promo).

c. Barang yang tidak kelihatan

Hukumnya tidak boleh atau tidak sah. Boleh atau sah menjual sesuatu yang suci dan bermanfaat dan tidak diperbolehkan atau tidak sah menjual sesuatu yang najis dan tidak bermanfaat.⁴²

B. Riba

1. Definisi Riba

Kata “*riba*” secara bahasa berarti penambahan, pertumbuhan, kenaikan dan ketinggian.⁴³ Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan riba menurut Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang

⁴² Imam Ahmad bin Husain, *Fathu al-Qorib al-Mujib*, (Surabaya: al-Hidayah, 2009), hal. 30.

⁴³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hal. 215.

memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.⁴⁴

2. Dasar Hukum Riba

a. Al-Qur'an

Q.S. al-Baqarah: 275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ..

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁴⁵

Q.S. al-Imran: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta riba secara berlipat ganda dan takutlah kepada Allah mudah-mudahan kamu menang”.⁴⁶

Q.S. al-Baqarah: 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ... ..

Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah”.⁴⁷

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah...*, hal. 58.

⁴⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 47.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 66.

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 47.

b. Hadis

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالذَّهَبِ
وَزَنَابُوزٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنَا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبَا (رواه
مسلم)

*Artinya: dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda:
“emas dengan emas lagi yang sama jenisnya dan timbangannya,
perak dengan perak lagi yang sama jenis dan timbangannya, perak
dengan perak lagi yang sama jenis timbangannya: barang siapa
yang menambahi atau minta tambah, itu adalah riba”.*⁴⁸

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ
بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ،
مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَأَيُّدٌ اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ
يَدًا بِيَدٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

*Artinya: “Dari Ubadah bin Shamit r.a. ia berkata: Rasulullah SAW
bersabda: “emas dengan emas, perak dengan perak, gandum
dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma,
garam dengan garam, semuanya harus sama ukurannya dan harus
berhadapan muka, apabila berselisihan jenis-jenis tersebut, maka
berjual-belilah sebagaimana yang kalian inginkan apabila masih
berhadapan muka”.*⁴⁹

3. Jenis-jenis Riba

Berdasarkan hal tersebut, para ulama fiqh membagi riba menjadi:

⁴⁸ Al-Imam Abul Husain Muslim, *Shahih Muslim...*, nomor 1584.

⁴⁹ Al-Imam Abul Husain Muslim, *Shahih Muslim...*, Bab menjual emas dengan perak secara kontan, nomor 1587.

- a. Riba *fadhhl* atau bunga tambahan, yaitu menukar harta yang berpotensi riba dengan jenis yang sama disertai adanya penambahan pada salah satu barang yang dipertukarkan. Contohnya, 100 gram emas ditukar dengan 110 gram emas yang sejenis, bisa kurang atau bisa juga lebih dari itu.⁵⁰
- b. Riba *nasi'ah*, Menurut ulama Hanafiyah, riba *nasi'ah* adalah memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditangguhkan, memberikan kelebihan pada benda dibanding utang pada benda yang ditakar atau ditimbang yang berbeda jenis atau selain dengan yang ditakar dan ditimbang yang sama jenisnya.⁵¹ Maksudnya, menjual barang dengan sejenisnya, tetapi yang satu lebih banyak dengan pembayaran diakhirkan, seperti menjual satu kilogram gandum dengan setengah kilogram gandum, yang dibayarkan setelah dua bulan.
- c. Riba *yad*, adalah jual beli dengan mengakhirkan penyerahan kedua barang ganti atau salah satunya tanpa menyebutkan waktunya.⁵²

C. Emas

1. Definisi Emas

Kata emas dalam bahasa arab dikenal dengan (ذَّكَب) atau disebut juga dengan (تَبْر) yaitu emas dari tambang yang belum dibersihkan (serbuk atau di

⁵⁰ Mustafa Dib al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika, 2010), hal. 10.

⁵¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah...*, hal. 61.

⁵² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat...*, hal. 222.

Indonesia dikenal dengan emas galian).⁵³ Kata emas dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah logam mulia yang harganya mahal, berwarna kuning, dan biasa dibuat perhiasan (seperti cincin, gelang, dan sebagainya).⁵⁴

Emas dengan unsur periodik berlambang *Au* (*Aurum*), dengan nomor Atom 79, dan bobot atomnya adalah 196, sering diidentikkan dengan sesuatu yang nomor satu, prestisius, dan elegan. Emas sebagai logam mulia berarti sesuatu yang dalam keadaan murni, tidak dapat teroksidasi, atau tahan karat.⁵⁵

2. Jenis-jenis Emas

a. Emas Perhiasan

Emas perhiasan adalah sesuatu yang dapat memperindah sesuatu yang lain, barang yang dapat dipakai untuk berhias. Emas yang dimaksud di sini ialah logam mulia atau murni yang memiliki nilai tinggi, berwarna kuning mengkilap dan biasa dibuat perhiasan.⁵⁶

Emas perhiasan merupakan jenis emas yang paling sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam bentuk kalung, gelang, cincin, anting, liontin, tiara, dan lain sebagainya. Perhiasan emas selain digunakan untuk mempercantik diri, sering juga digunakan untuk investasi. Setiap pembelian perhiasan emas, akan dikenakan harga emas yang

⁵³ Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakri, *Kamus Arab-Indonesia-Inggris*, Cet. Ke-15, (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2004), hal. 48 dan 110.

⁵⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Cet. Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, t. th), hal 316.

⁵⁵ Deny Saputra, *Cara Cerdas Investasi Emas*, (Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2011), hal. 13.

⁵⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hal. 1405.

dihitung berdasarkan berat dan karatnya serta akan dibebani biaya pengolahan emas menjadi perhiasan.

b. Emas Batangan

Emas batangan (emas lantakan) yang cukup terkenal di Indonesia adalah emas bermerek Logam Mulia yang diproduksi oleh PT. Aneka Tambang (Antam) dengan kadar emas 99,99 % (persen). Sebagai tanda keaslian emas, ada sertifikat emas yang dibubuhi nomor seri sesuai dengan nomor seri yang terukir pada emas batangan. Ada beberapa jenis emas batangan yang umum dijual di toko emas di Indonesia seperti: emas Antam atau emas LM (Logam Mulia), emas London, dan emas Lokal.⁵⁷

Emas Antam atau emas LM (Logam Mulia) bersertifikat dari PT. Aneka Tambang. Harga emas Antam atau LM ini lebih mahal dari harga emas batangan lainnya karena bersertifikat. Emas jenis ini juga terdapat cap LM pada batangnya, dan tersedia dalam ukuran gram hingga kilogram. Emas London yaitu emas batangan dari luar negeri, dan pecahan umumnya adalah per 1 (satu) kilogram. Ciri emas London ini terdapat cap perusahaan pada batangnya. Emas Lokal, yaitu emas batangan yang tidak terdapat cap perusahaan ataupun sertifikat, dan biasanya ada yang berbentuk lonjong. Emas Lokal tersedia dalam ukuran gram hingga kilogram.

c. Koin Emas

Koin emas adalah jenis emas yang berbentuk koin. Ada dua jenis emas yang paling dikenal oleh masyarakat Indonesia, yaitu koin emas ONH

⁵⁷ *Ibid.*

(Ongkos Naik Haji) dan koin dinar emas. Koin emas ONH dimaksudkan sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin menabung sebagai persiapan untuk naik haji. Koin emas ONH bisa menjadi semacam garansi bagi masyarakat agar selamat dari inflasi, karena harga emas dipastikan ikut naik.⁵⁸

d. Emas Granule

Emas granule adalah emas yang berbentuk butiran-butiran. Emas ini jarang ditemui karena emas granule mungkin hanya dimiliki toko-toko emas atau para pengrajin emas. Sifat emas granule ini dapat dilebur tanpa mengubah nilainya dan dijadikan berbagai macam jenis perhiasan emas.⁵⁹

e. Emas secara *online*

Emas secara *online* yaitu pembelian emas melalui media *online* atau pialang, atau biasa disebut *Trading Online*. Emas seperti ini memanfaatkan margin, *options* ataupun metode lainnya.⁶⁰

3. Kadar Emas

Karat adalah sistem pengukuran tingkat kemurnian emas. Kemurnian emas diukur berdasarkan jumlah presentase emas murni yang terkandung dalam suatu logam. Emas memiliki sifat yang unik dan langka karena emas terbuat dari proses magmatis atau pengkonsentrasian di permukaan bumi. Emas merupakan logam yang bersifat lunak, tahan korosi dan mudah diterpa

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 1406.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

sehingga dalam perkembangannya emas dapat dibentuk menjadi perhiasan. Emas sudah dikenal sebelum masehi dan digunakan sebagai alat untuk bertransaksi. Saat ini, emas menjadi salah satu investasi atau pemberi devisa terbesar bagi negara.⁶¹

Emas memiliki sifat yang sangat lunak, maka dalam aplikasinya (perhiasan atau batangan) emas logam mulia perlu dilebur dengan logam lain agar sifatnya yang sangat lunak sedikit berkurang dan juga untuk menghasilkan warna tertentu sesuai kebutuhan. Sebagai hasil peleburan, akan terdapat 2 (dua) perbedaan, yakni perbedaan warna dan nilai karat.

Hasil peleburan emas dengan logam lainnya akan menghasilkan warna yang berbeda-beda, contohnya sebagai berikut:⁶²

- a. Emas Merah : emas murni + tembaga
- b. Emas Kuning : emas murni + perak murni
- c. Emas Putih : emas murni + timah sari + nikel + perak murni
- d. Emas Hijau : emas murni + perak murni + kadmiun + tembaga
- e. Emas Biru : emas murni + besi
- f. Emas Jingga : emas murni + perak murni + tembaga
- g. Emas Coklat : emas murni + palladium + perak murni
- h. Emas Abu-abu : emas murni + tembaga + besi
- i. Emas Ungu : emas murni + aluminium

⁶¹ Istijanto Oei, *Kiat Investasi Valas, Emas, Saham*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal. 63.

⁶² Adhika Dirgantara, "Mengenal Warna dan Karat Emas" dalam [googleweblight.com/i?u=http://odnv.co.id/mengenal-warna-dan-karat-emas&hl=id-ID](http://odnv.co.id/mengenal-warna-dan-karat-emas&hl=id-ID), diakses 24 September 2019.

Peleburan emas logam mulia dengan logam lain akan menghasilkan perbandingan jumlah logam. Perbandingan ini yang dikenal dengan istilah karat (k). Kadar tertinggi dalam emas adalah 99 % (persen) atau disebut emas murni dengan kadar 24 karat. Satuan perhitungan harga emas murni adalah troy per ons dalam US\$. Apabila dikonversi dalam satuan gram, 1 troy per ons = 31,1034768 gram.

Setiap toko emas memiliki perbedaan dalam menentukan hubungan karat dengan kadar kandungan emas. Karat berdasarkan kadarnya dapat ditentukan dengan mudah sesuai SNI (Standart Nasional Indonesia) Nomor: SNI 13-3487-2005 standart karat, sebagai berikut:⁶³

Tabel 2.1.

Kadar Emas sesuai Standart Nasional Indonesia (SNI)

Karat	Kadar
24 K	99,00 – 99,99 %
23 K	94,80 – 98,89 %
22 K	90,60 – 94,79 %
21 K	86,50 – 90,59 %
20 K	82,30 – 86,49 %
19 K	78,20 – 82,29 %
18 K	75,40 – 78,19 %

⁶³ BSN, *SNI 13-3487-2005 tentang Barang-barang Emas*, (Jakarta: Standar Nasional Indonesia, 2005).

Karat bukan menjadi patokan untuk menilai kemurnian emas, maka sangat perlu memperhatikan kadar kandungan emasnya. Karat emas belum tentu sesuai dengan kadar kandungan emasnya sehingga perlu mengetahui berapa kadarnya dalam % (persen), karena yang menjadi patokan harga adalah kandungan kadar emas dalam perhiasan. Semakin tinggi kadar emas dalam perhiasan, akan semakin tinggi pula harganya.

D. Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) melahirkan istilah Fiqh Muamalah Kontemporer, yaitu aturan-aturan Allah SWT yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupannya yang berkaitan dengan harta kebendaan dalam bentuk transaksi-transaksi yang modern. Ruang lingkup fiqh muamalah kontemporer meliputi:⁶⁴

1. Persoalan transaksi bisnis kontemporer yang belum dikenal pada zaman klasik. Lingkup ini membahas setiap transaksi yang baru bermunculan pada saat ini. Seperti Cek, Saham, Obligasi, Reksadana, MLM, Asuransi dan seterusnya.
2. Transaksi bisnis yang berubah karena adanya perkembangan atau perubahan kondisi, situasi, dan tradisi/kebiasaan. Perkembangan teknologi yang semakin cepat dan canggih menghadirkan berbagai fasilitas dengan berbagai kemudahannya begitu pula dalam hal bisnis. Contohnya penerimaan barang

⁶⁴ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hal 225.

dalam akad jual beli (*possession* atau *qabd*), transaksi *e-bussiness*, transaksi SMS.

3. Transaksi bisnis kontemporer yang menggunakan nama baru meskipun substansinya seperti yang ada zaman klasik, misalnya bunga bank yang sejatinya adalah sama dengan riba. Walaupun riba telah berganti nama yang lebih indah dengan sebutan bunga, namun pada hakikat substansinya tetaplah sama di mana ada pihak yang menzalimi dan terzalimi, sehingga hukum bunga sama dengan riba yang telah jelas keharamannya dalam Al-Qur'an.
4. Transaksi bisnis modern yang menggunakan beberapa akad secara berbilang (multi akad atau *al-'uqud al-murakkabah* atau *hybrid contrac*), seperti IMBT (*Ijarah Muntahiya Bit Tamlik*), *Murabahah Lil Amiri Bi Syira*, gabungan akad *sharf* dan *hiwalah*. Pada masa kontemporer ini ada beberapa akad yang dimodifikasi dalam suatu transaksi bisnis. Hal ini dapat dibenarkan atau diperbolehkan selama tidak sejalan dengan apa yang diharamkan dan memenuhi ciri-ciri hukum bisnis syariah. Berikut ini ada beberapa modifikasi akad klasik yang terjadi pada masa kontemporer:⁶⁵
 - a. Hak *intifa'* (memanfaatkan), contohnya *wadi'ah yad dhamamah*.
 - b. Uang administrasi, contohnya *qardhul hasan*.
 - c. *Ujrah (fee)*, contohnya LC atau transfer.
 - d. Kredit, contohnya *murabahah*.
 - e. *Muazzi* (paralel) + kredit (*muajjal* atau *taqshith*), contohnya *salam*.
 - f. Jaminan (*rahn* + *kafalah*), contohnya *mudharabah*.

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 227.

- g. Perubahan sifat akad, contohnya *wadi 'ah* (awalnya bersifat tidak mengikat menjadi mengikat).
- h. Janji (*wa 'ad*), contohnya *Ijarah Muntahiya bi Tamliq* (IMBT).
- i. *Wakalah*.⁶⁶

DSN mengeluarkan Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 untuk menyikapi perkembangan kegiatan muamalah khususnya jual beli emas agar transaksi dilakukan tetap pada batasan-batasan hukum Islam.

1. Latar Belakang

Fatwa tentang jual beli emas secara tidak tunai ini muncul karena dilatarbelakangi oleh kebiasaan masyarakat pada saat ini yang sering melakukan transaksi jual beli dengan cara pembayaran tidak tunai, baik itu dengan menggunakan sistem angsuran maupun secara tangguh. Emas, yang sangat diminati oleh sebagian orang sebagai salah satu media investasipun tidak luput dari pengaruh sistem jual beli angsuran. Padahal, di dalam Islam emas dikategorikan sebagai barang ribawi di mana penjualannya harus dilakukan secara tunai.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam dalam menanggapi hal tersebut. Sebagian ulama ada yang membolehkan dan sebagian ulama lain tidak membolehkannya. Masing-masing ulama memiliki alasan tersendiri dalam mengeluarkan pendapatnya. Berangkat dari fenomena inilah diperlukan adanya fatwa yang bisa dijadikan pedoman sekaligus kejelasan mengenai masalah jual beli emas secara tidak tunai tersebut.

⁶⁶ *Ibid.*, hal 228.

Fatwa MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai ini, menetapkan bahwa jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Akan tetapi, kebolehan tersebut ada ketentuannya yakni harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo, emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*), dan emas yang dijadikan jaminan tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.⁶⁷

2. Dasar Hukum

Penetapan fatwa ini sendiri didasarkan dari beberapa pertimbangan, diantaranya:

a. Dalil Al-Qur'an

Q.S. al-Baqarah (2) ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: “.....padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....”⁶⁸

⁶⁷ Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 ..., hal. 431.

⁶⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., hal. 47.

b. Hadis Nabi Muhammad SAW antara lain:

- 1) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dan al-Bayhaqi dari Abu Sa'id al Khudriy:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“*Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)*”.⁶⁹

- 2) Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidziy, an-Nasaiy, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari ‘Ubadah bin ash-Shamit, Nabi SAW bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ،
وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ، مَثَلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ،
فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَتْ يَدًا بِيَدٍ

“*(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai*”.⁷⁰

- 3) Hadis Nabi riwayat Muslim, at-Tirmidziy, an-Nasaiy, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari ‘Umar bin al-Khattab, Nabi SAW bersabda:

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ . . .

⁶⁹ Abu Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, Bab Jual Beli, nomor 2187 dan Muhammad bin Hibban bin Ahmad, *Sunan Ibnu Hibban*, nomor 4967.

⁷⁰ Al-Imam Abul Husain Muslim, *Shahih Muslim: Kitab al-Musaqaat...*, nomor 1587.

“(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai...”⁷¹

- 4) Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa’id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا عَاثِبًا بِنَا حِزِّ

“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai”.⁷²

- 5) Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi SAW bersabda:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَمًا وَلَمْ يَسْلَمُوا عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَمًا

“Perdamaian (musyawarah mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.⁷³

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Al-Imam Abul Husain Muslim, *Shahih Muslim: Kitab al-Musaqat...*, nomor 1584.

⁷³ Muhammad Ibn ‘Isa at-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, nomor 1370.

c. Kaidah Ushul dan Kaidah Fikih, antara lain:

1) Kaidah Ushul

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

“*Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya illat*”.⁷⁴

2) Kaidah Fikih

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“*Adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan hukum*”.⁷⁵

3) Kaidah Fikih

مِنْ الذِّخِيرَةِ : قَاعِدَةٌ : كُلُّ حُكْمٍ مُرْتَبٍ عَلَى عُرْفٍ أَوْ عَادَةٍ يَبْطُلُ عِنْدَ زَوَالِ تِلْكَ

الْعَادَةِ، فَإِذَا تَغَيَّرَ الْحُكْمُ

“*(Dikutip) dari kitab al-Dzakhirah sebuah kaidah: Setiap hukum yang didasarkan pada suatu ‘urf (tradisi) atau adat (kebiasaan masyarakat) menjadi batal (tidak berlaku) ketika adat tersebut hilang. Oleh karena itu, jika adat berubah, maka hukum pun berubah*”.⁷⁶

3. Pendapat Para Ulama

Ketentuan mengenai boleh atau tidaknya melakukan transaksi jual beli

emas secara tidak tunai dalam hal ini ada beberapa pendapat, antara lain:

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, (Jakarta: Logos, 1997), hal. 172-173.

⁷⁵ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 140-141.

⁷⁶ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat, 2015), hal. 95.

a. Syaikh ‘Ali Jumu’ah

Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini di mana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang (*sil’ah*) sebagaimana barang lainnya yang diperjualbelikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam (pertukarannya) disyaratkan tunai dan diserahkan sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat Abu Sa’id al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ

*Artinya: “Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas yang gha’ib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai”.*⁷⁷

Hadis ini mengandung ‘*illat* bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut, karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan ‘*illat*nya, baik ada maupun tidak ada. Atas dasar

⁷⁷ Al-Imam Abul Husain Muslim, *Shahih Muslim: Kitab al-Musaqaat...*, nomor 1584.

itu, maka tidak ada larangan syara' untuk menjualbelikan emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran.⁷⁸

b. Wahbah al-Zuhaily

Demikian juga, membeli perhiasan dari pengrajin dengan pembayaran angsuran tidak boleh, karena tidak dilakukan penyerahan harga (uang), dan tidak sah juga dengan cara berutang dari pengrajin.⁷⁹

c. Syekh Abdullah bin Sulaiman al-Mani'

Status emas dan perak lebih dominan fungsinya sebagai *tsaman* (alat tukar, uang) dan bahwa nash sudah jelas menganggap keduanya sebagai harta ribawi, yang dalam mempertukarkannya wajib adanya kesamaan dan saling serah terima di majelis akad sepanjang jenisnya sama, dan saling serah terima di majelis akad dalam hal jual beli sebagiannya (emas, misalnya) dengan sebagian yang lain (perak), kecuali emas atau perak yang sudah dibentuk (menjadi perhiasan) yang menyebabkannya telah keluar dari arti (fungsi) sebagai *tsaman* (harga, uang); maka ketika itu, boleh ada kelebihan dalam mempertukarkan antara yang sejenis (misalnya emas dengan emas yang sudah menjadi perhiasan) tetapi tidak boleh ada penanguhan, sebagaimana telah dijelaskan pada keterangan sebelumnya.⁸⁰

⁷⁸ Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, mengutip Syaikh 'Ali Jumu'ah, *mufti al-Diyar al-Mishriyah, al-Kalim al-Thayyib Fatawa 'Ashriyah*, (al-Qahirah: Dar al-Salam, 2006), hal. 136.

⁷⁹ Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, mengutip Wahbah al-Zuhaily dalam *Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2006), hal. 133.

⁸⁰ Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, mengutip Syekh Abdullah bin Sulaiman al-Mani' dalam *Buhuts fi al-Iqtishad al-Islamiy*, (Bayrut: al-Maktab al-Islami, 1996), hal. 322.

d. Khalid Mushlih dalam *Hukmu Bai' al-Dzahab bi al-Nuqud bi al Taqsith*:

Secara global, terdapat dua pendapat ulama tentang jual beli emas dengan uang kertas secara angsuran:

Pendapat Pertama: haram; ini adalah pendapat mayoritas ulama, dengan argumen (*istidlal*) berbeda-beda. Argumen paling menonjol dalam pendapat ini adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan *tsaman* (harga, uang); sedangkan *tsaman* tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara tunai. Hal ini berdasarkan hadis ‘Ubadah bin al- Shamit bahwa Nabi SAW bersabda:

فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَتْ بِيَدٍ

“Jika jenis (harta ribawi) ini berbeda, maka jualbelikanlah sesuai kehendakmu apabila dilakukan secara tunai”.⁸¹

Pendapat kedua: boleh (jual beli emas dengan angsuran). Pendapat ini didukung oleh sejumlah fuqaha masa kini; di antara yang paling menonjol adalah Syeikh Abdurahman As-Sa’di. Meskipun mereka berbeda dalam memberikan argumen (*istidlal*) bagi pandangan tersebut, hanya saja argumen yang menjadi landasan utama mereka adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syeikh al-Islam Ibnu Taymiyah dan Ibnul Qayyim mengenai kebolehan jual beli perhiasan (terbuat emas) dengan emas, dengan pembayaran tangguh. Mengenai hal ini Ibnu Taymiyyah menyatakan dalam kitab al-Ikhtiyarat: “Boleh melakukan jual beli

⁸¹ Al-Imam Abul Husain Muslim, *Shahih Muslim: Kitab al-Musaqaat...*, nomor 1587.

perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (*tamatsul*), dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang)”⁸².

Ibnu Qayyim menjelaskan lebih lanjut: “Perhiasan (dari emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas perhiasan (yang terbuat dari emas atau perak) tersebut, dan tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak berlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama.....”

⁸² Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, lihat ‘Ala’ al-Din Abu al-Hasan al-Ba’liy al-Dimasyqiy, *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah min Fatawa Syaikh Ibn Taimuyah*, (al-Qahirah: Dar al-Istiqamah, 2005), hal. 146.

- e. Syaikh ‘Abd al-Hamid Syauqiy al-Jibaliy dalam *Bai’ al-Dzahab bi al Taqsith*:

Mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

- 1) **Dilarang**; dan ini pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali;
- 2) **Boleh**; dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat.

Ulama yang melarang mengemukakan dalil dengan keumuman hadis-hadis tentang riba, yang antara lain menegaskan: “Janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai”. Mereka menyatakan, emas dan perak adalah *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba.

Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa emas dan perak adalah barang (*sil’ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang);
- b. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan;

- c. Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama;
- d. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terkira;

4. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Kamis, tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H/03 Juni 2010 M; antara lain sebagai berikut:

- a. Hadis-hadis Nabi yang mengatur pertukaran (jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, serta emas dengan perak atau sebaliknya, mensyaratkan, antara lain agar pertukaran itu dilakukan secara tunai; dan jika dilakukan secara tidak tunai, maka ulama sepakat bahwa pertukaran tersebut dinyatakan sebagai transaksi riba; sehingga emas dan perak dalam pandangan ulama dikenal sebagai *amwal ribawiyah* (barang ribawi).
- b. Jumhur ulama berpendapat bahwa ketentuan atau hukum dalam transaksi sebagaimana dikemukakan dalam poin 1 (satu) di atas merupakan *ahkam mu'allalah* (hukum yang memiliki *'illat*); dan *'illat*-nya adalah *tsamaniyah*, maksudnya bahwa emas dan perak pada masa wurud hadis merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran atau pertukaran, uang).

- c. Uang, yang dalam literatur fiqh disebut dengan *tsaman* atau *nuqud* (jamak dari *naqd*) didefinisikan oleh para ulama, antara lain sebagai berikut:
- “*Naqd* (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apapun bentuk dan dalam kondisi seperti apapun media tersebut”.⁸³
- “*Naqd* adalah sesuatu yang dijadikan harga (*tsaman*) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas”.⁸⁴
- d. Definisi tentang uang di atas dapat dipahami bahwa sesuatu baik emas, perak maupun lainnya termasuk kertas, dipandang atau berstatus sebagai uang hanyalah jika masyarakat menerimanya sebagai uang (alat atau media pertukaran) dan (berdasarkan pendapat Muhammad Rawas Qal’ah Ji) diterbitkan atau ditetapkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. Dengan kata lain, dasar status sesuatu dinyatakan sebagai uang adalah adat (kebiasaan atau perlakuan masyarakat).
- e. Saat ini, masyarakat dunia tidak lagi memperlakukan emas atau perak sebagai uang, tetapi memperlakukannya sebagai barang (*sil’ah*). Demikian juga, Ibnu Taymiyah dan Ibnu al-Qayyim menegaskan bahwa jika emas atau perak tidak lagi difungsikan sebagai uang, misalnya telah dijadikan

⁸³ Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, lihat Abdullah bin Sulaiman al-Mani’, *Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami*, (Mekah: al-Maktab al-Islami, 1996), hal. 178.

⁸⁴ Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, lihat Muhammad Rawas Qal’ah Ji, *al-Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’ashirah fi Dhau’ al-Fiqh wa al-Syari’ah*, (Beirut: Dar al-Nafa’is, 1999), hal. 23.

perhiasan, maka emas atau perak tersebut berstatus sama dengan barang (*sil'ah*).

- f. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan kaidah ushul fiqh dan kaidah fiqh sebagaimana dikemukakan pada bagian mengingat angka 3 (tiga), maka saat ini syarat-syarat atau ketentuan hukum dalam pertukaran emas dan perak yang ditetapkan oleh hadis Nabi sebagaimana disebutkan pada huruf (a) tidak berlaku lagi dalam pertukaran emas dengan uang yang berlaku saat ini.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti sah. Penelitian terdahulu yang dilakukan berkenaan dengan tukar tambah perhiasan emas diantaranya yaitu:

Nurul Fadhilah, melakukan penelitian dengan judul “Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Cara Tukar Tambah Di Toko Emas Enggal Pasar Pakisaji Kabupaten Malang (Studi Komparasi Empat Madzhab)”. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif serta didukung daftar pustaka yang ada sebagai instrumen dalam pengumpulan data. Hasil penelitian sebagai berikut:

1. Jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah di toko emas Enggal pasar Pakisaji Kabupaten Malang dalam prakteknya seseorang datang dengan membawa perhiasan emas yang pernah mereka pakai dengan maksud ingin membeli perhiasan yang baru sesuai dengan yang mereka inginkan dengan cara

pembayaran berdasarkan selisih dari dua harga emas tersebut. Jika harga emas yang dibawa oleh pembeli lebih mahal maka pemilik toko akan membayarkan kepada pembeli dari selisih harga kedua emas tersebut sedangkan jika emas yang dibeli oleh pembeli tersebut lebih mahal maka pembeli memberikan uang tambahan kepada pemilik toko sesuai dengan selisih dari harga kedua emas tersebut.

2. Jual beli perhiasan emas di toko emas Enggal pasar Pakisaji Kabupaten Malang hukumnya tidak diperbolehkan karena termasuk riba *fadhhl* yaitu penukaran suatu barang dengan barang sejenis dengan jumlah atau nilai yang berbeda. Ulama empat madzhab berbeda pendapat dalam menentukan *illat* riba. Dalam jual beli emas yang telah disepakati oleh para ulama bahwasanya emas merupakan barang ribawi yang mana terdapat persyaratan-persyaratan dalam pertukarannya sehingga tidak boleh melakukan pertukaran jika salah satu syarat tidak terpenuhi dan ini pendapat mayoritas ulama dari madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali.⁸⁵

Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada fokus penelitiannya, jika penelitian terdahulu lebih fokus pada tinjauan hukum Islam (komparasi empat madzhab) terhadap jual beli emas, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini fokus pada tinjauan fatwa DSN MUI No. 77/DSN-

⁸⁵ Nurul Fadhilah, "Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Cara Tukar Tambah Di Toko Emas Enggal Pasar Pakisaji Kabupaten Malang (Studi Komparasi Empat Madzhab)", *Skripsi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015), diakses tanggal 24 September 2019.

MUI/V/2010 terhadap jual beli emas secara tidak tunai dalam hal ini mengenai penambahan harga yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal.

Lailatul Fitria, melakukan penelitian dengan judul “Jual Beli Emas Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Penjual Emas Imitasi Keliling di Desa Jenggota Kecamatan Papar Kabupaten Kediri”. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif serta didukung daftar pustaka yang ada sebagai instrumen dalam pengumpulan data. Hasil penelitian sebagai berikut:

1. Proses jual beli emas pada penjual emas imitasi keliling ini dilakukan dengan cara yang tidak baik dan benar, dimana pembeli emas tidak mengatakan dengan jujur mengenai kadar emas yang ada pada perhiasan yang dibelinya, sehingga pembeli bisa menawar dengan harga yang sangat rendah kisaran 50%-60% dibawah harga beli emas sebelumnya.
2. Berdasarkan Hukum Islam penjualan emas imitasi keliling ini haram, karena pembeli emas tidak memberi harga yang sepatasnya untuk penjual emas, sedangkan jual beli emas tidak diperbolehkan adanya pengurangan ataupun penambahan, karena di dalam emas terdapat unsur ribawi.
3. Dalam etika bisnis Islam sendiri jual beli yang sah adalah yang memenuhi syarat dan rukun jual beli, serta tidak ada unsur yang merugikan terlebih lagi tidak adanya kejujuran saat berakad. Tidak jujur dalam transaksi tersebut tentu

memberi dampak kerugian bagi pihak penjual emas (emas rusak, tanpa surat ataupun emas yang sengaja dijual tidak di tempat asli membelinya).⁸⁶

Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli emas. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada fokus penelitiannya, jika penelitian terdahulu lebih fokus pada tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini fokus pada akad dan penambahan biaya yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal (kejujuran penjual) sesuai Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010.

Lia Farokhah, melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Penukaran Emas Di Toko Emas Jago Pasar Jetak Kabupaten Kudus”. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif serta didukung daftar pustaka yang ada sebagai instrumen dalam pengumpulan data. Hasil penelitian sebagai berikut:

1. Praktek penukaran emas dengan emas yang dilakukan di toko emas Jago Pasar Jetak Kabupaten Kudus pada hakekatnya didasarkan pada jual beli, bukan tukar menukar yakni pemilik emas menjual terlebih dahulu kemudian baru membeli dengan barang baru akadnya adalah akad jual, maka hukum dari praktek ini adalah boleh hukumnya.

⁸⁶ Lailatul Fitria, “Jual Beli Emas Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Penjual Emas Imitasi Keliling di Desa Jenggota Kecamatan Papar Kabupaten Kediri”, *Skripsi*, (Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018), diakses tanggal 24 September 2019.

2. Persepsi tokoh masyarakat tentang praktek penukaran emas dengan emas yang dilakukan di toko emas Jago Pasar Jetak Kabupaten Kudus ini, jika pembeli ini memang menjual barangnya terlebih dahulu baru kemudian membeli barang baru yang ia sukai maka ini diperbolehkan, akan tetapi jika hanya tukar menukar saja maka haram hukumnya.
3. Dalam tinjauan hukum Islam terhadap praktek tukar menukar emas dengan emas ini diperbolehkan asalkan sesuai dengan kaidah yang ada dalam hadis Nabi SAW. Sedangkan tukar menukar emas yang terjadi di toko emas Jago Pasar Jetak Kabupaten Kudus ini tidak diperbolehkan oleh syari'at Islam karena tidak sesuai dengan tuntunan kaidah-kaidah hukum Islam.⁸⁷

Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada fokus penelitiannya, jika penelitian terdahulu lebih fokus pada tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini fokus pada tinjauan fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 terhadap jual beli emas secara tidak tunai dalam hal ini mengenai penambahan harga yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal.

Nopita Sari, melakukan penelitian dengan judul “Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Cara Tukar Tambah Di Toko Emas Di Pasar Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Fiqh Muamalah”. Dalam melakukan

⁸⁷ Lia Farokhah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Penukaran Emas Di Toko Emas Jago Pasar Jetak Kabupaten Kudus”, *Skripsi*, (Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2017), diakses tanggal 24 September 2019.

penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif serta didukung daftar pustaka yang ada sebagai instrumen dalam pengumpulan data. Hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Jual Beli Perhisan Emas dengan cara tukar tambah di Pasar Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan ini dilakukan membeli emas dan pihak toko menerima jual beli dengan cara tukar tambah tanpa harus dijual dulu emas lamanya. Emas tersebut ditukar tambah oleh pembeli kepada toko emas agar nantinya pembeli bisa mendapatkan emas yang lebih bagus dari emas lamanya.
2. Pandangan Fiqh Muamalah terhadap jual beli emas dengan cara tukar tambah di Pasar Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan hukumnya adalah boleh, tidak termasuk riba *fadhl*, karena harga emas yang lama ditakar dan dinilai dulu oleh penjual (Pemilik Toko), lalu harga emas yang baru disebut harganya. Nilai tukar tambah adalah selisih antara harga emas yang baru dengan harga emas yang lama.⁸⁸

Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli emas. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada fokus penelitiannya, jika penelitian terdahulu lebih fokus pada tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini fokus pada akad dan penambahan biaya yang tidak sesuai dengan

⁸⁸ Nopita Sari, "Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Cara Tukar Tambah Di Toko Emas Di Pasar Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Fiqh Muamalah", *Skripsi*, (Padang: Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, 2018), diakses tanggal 24 September 2019.

keepakatan di awal (kejujuran penjual) sesuai Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010.

Muntolib, melakukan penelitian dengan judul “Studi Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 77 Tahun 2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai”. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif serta didukung daftar pustaka yang ada sebagai instrumen dalam pengumpulan data. Hasil penelitian sebagai berikut:

1. Yang melatarbelakangi lahirnya fatwa DSN-MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai adalah (1) Bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai; (2) Bahwa transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak tunai tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam antara pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang tidak membolehkan. (3) Adanya surat perihal permohonan fatwa murabahah emas dari Bank Mega Syari’ah No. 001/BSM/DPS/I/10.
2. Dalil-dalil yang digunakan oleh DSN MUI dalam memutuskan fatwa tentang jual beli emas secara tidak tunai adalah berupa Al-Qur’an; Hadis Nabi SAW; Kaidah Ushul, Kaidah Fikih, Pendapat Ulama, dan Ijtihad (Musyawarah).
3. Berdasarkan kaidah-kaidah adat dan kemashlahatan, maka jual beli emas secara tidak tunai adalah boleh (*mubah*) dilakukan selama emas dimaksudkan


sebagai *sil'ah* (barang) dan tidak sebagai *tsaman* (*naqd*). Dengan ketentuan tetapnya harga selama perjanjian.⁸⁹

Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai Tinjauan dari Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 terhadap praktek jual beli emas secara tidak tunai. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada fokus penelitiannya, jika penelitian terdahulu lebih fokus pada analisis faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya fatwa tersebut, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini fokus pada akad dan penambahan biaya yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal (kejujuran penjual) dalam prakteknya yang bertentangan dengan Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai “*Praktek Tukar Tambah Perhiasan Emas Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010*” belum pernah diteliti sebelumnya, dan dengan adanya permasalahan yang perlu dikaji sehingga penelitian ini perlu untuk dilakukan.

⁸⁹ Muntolib, “Studi Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 77 Tahun 2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai”, *Skripsi*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012), diakses tanggal 24 September 2019.

F. Kerangka Berfikir



Peneliti akan mengkaji lebih dalam praktek tukar tambah perhiasan emas di toko emas Nurani Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Peneliti memulai penelitian dengan menggali informasi terkait penentuan kadar emas yang dikembangkan lagi menjadi beberapa bahasan, meliputi: cara penentuan kadar emas, dan dalam menentukan kadar emas suatu perhiasan apakah sudah sesuai atau belum memenuhi ketentuan Standart Nasional Indonesia (SNI).

Terkait sistem pembayaran yang dilakukan di toko emas Nurani Campurdarat Kabupaten Tulungagung ini, peneliti mengembangkan menjadi beberapa bahasan, meliputi: penentuan harga dalam setiap jenis perhiasan yang dijual, biaya apa saja yang dibebankan pada pembeli, penentuan potongan harga perhiasan emas, perubahan harga perhiasan emas, dan sistem pembayaran saat tukar tambah perhiasan emas.

Peneliti juga mengkaji mendalam terkait penangguhan perhiasan emas yang dikembangkan menjadi beberapa bahasan, meliputi: upaya yang dilakukan oleh

penjual apabila terjadi penangguhan, dan tanggapan pembeli ketika terjadi penangguhan. Ketiga bahasan utama di atas merupakan bahan-bahan yang kemudian peneliti analisis sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010.